



P E N E T A P A N

Nomor : 131/ Pdt.P/2024/ PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

DG. TINGGI SAFARUDDIN, NIK: 7373050707800002, Tempat lahir di Jeneponto, Tanggal 07 Juli 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN. Merdeka Non Blok, RT/RW: 001/002, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada HARMOKO Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Telephone: +6282195030407, +6285394245099 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan nomor register 138/SK/PDT/XII/2024/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama DG. Tinggi Safaruddin lahir di Jeneponto Tanggal 07 Juli 1980 sesuai dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo;
2. Bahwa Pemohon merupakan suami dari orang yang bernama Muliati yang melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 08 Oktober tahun 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/03/X/200, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Utara Kota Palopo;
3. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama DG. Tinggi Safaruddin dan Muliati telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rasmi lahir di Palopo Tanggal 11 Desember 2003 yang saat ini berusia 21 tahun;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama Muliati lahir di Jeneponto Tanggal 02 Maret 1981 saat ini sedang sakit dan setiap bulannya berobat Dipolik Jiwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan diagnosa GS. Mental & Perilaku Akibat Disfungsi Otak dan Hipertensi PDST & CNA sesuai dengan surat keterangan berobat Nomor: 173/RSUD-btg/XI/2024 yang ditandatangani oleh dr. Imam Subekti Sp.Ki. M.Kes. selaku Dokter Pemeriksa;
5. Bahwa dari diagnosa Dokter Pemeriksa yang menyatakan istri Pemohon mengalami sakit Mental & Perilaku Disfungsi Otak dan Hipertensi PDST & CNA, sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai Wali Pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola harta warisan bersama untuk keperluannya selama hidupnya;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum selaku Wali Pengampu dari istrinya yang bernama Muliati.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Muliati lahir di Jeneponto tanggal 02 Maret 1981 berada dibawah pengampu.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon DG Tinggi Safaruddin sebagai Wali Pengampu dari istrinya yang bernama Muliati, lahir di Jeneponto tanggal 02 Maret 1981.
4. Memberi ijin kepada Pemohon DG Tinggi Safaruddin untuk mewakili Muliati, lahir di Jeneponto tanggal 02 Maret 1981, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.

Membebankan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Dg. Tinggi Safaruddin, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Muliati, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor 32/03/x/2001 antara Dg. Tinggi Safaruddin dengan Muliati, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Dg. Tinggi Safaruddin, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan berobat nomor 173/RSUD-btg/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;
6. Surat Keterangan sakit nomor 153/RSUD-btg/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NY. Muliati di diagnsa menderita Gangguan Mental dan Perilaku akibat disfungsi otak (Psikotik Organik), Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.6;
7. Printout foto kondisi istri Pemohon Muliati yang sedang sakit, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amiruddin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga isterinya;
- Bahwa isteri pemohon bernama Muliati;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 08 Oktober tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bernama Muliati telah dikaruniai seorang anak bernama Rasmi lahir di Palopo tanggal 11 Desember 2003 yang saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Muliati lahir di Jeneponto Tanggal 02 Maret 1981 saat ini sedang sakit dan setiap bulannya berobat Dipoli Jiwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan diagnosa GS. Mental & Perilaku Akibat Disfungsi Otak dan Hipertensi;
- Bahwa Pemohon hendak sebagai Wali Pengampu untuk isterinya karena ada beberapa perbuatan hukum yang isterinya sudah tidak bisa lagi melakukannya sendiri;
- Bahwa isteri pemohon saat ini tidak bisa berkomunikasi dan merespon jika hendak diajak berkomunikasi;
- Bahwa ada tanah atas nama isteri pemohon yang hendak dijual untuk keperluan pengobatan saudara Muliati;

2. Saksi Nursiah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga isterinya;
- Bahwa isteri pemohon bernama Muliati;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 08 Oktober tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon bernama Muliati telah dikaruniai seorang anak bernama Rasmi lahir di Palopo tanggal 11 Desember 2003 yang saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Muliati lahir di Jeneponto Tanggal 02 Maret 1981 saat ini sedang sakit dan setiap bulannya berobat Dipoli Jiwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan diagnosa GS. Mental & Perilaku Akibat Disfungsi Otak dan Hipertensi;
- Bahwa Pemohon hendak sebagai Wali Pengampu untuk isterinya karena ada beberapa perbuatan hukum yang isterinya sudah tidak bisa lagi melakukannya sendiri;
- Bahwa isteri pemohon saat ini tidak bisa berkomunikasi dan merespon jika hendak diajak berkomunikasi;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tanah atas nama isteri pemohon yang hendak dijual untuk keperluan pengobatan saudara Muliati;

3. Saksi Rasmi;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi, begitu pula dengan Muliati adalah ibu kandung saksi
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 08 Oktober tahun 2001;
- Bahwa ibu saksi yakni Muliati lahir di Jenepono Tanggal 02 Maret 1981 saat ini sedang sakit dan setiap bulannya berobat Dipoli Jiwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan diagnosa GS. Mental & Perilaku Akibat Disfungsi Otak dan Hipertensi;
- Bahwa ibu saksi sudah mengalami struk sejak tahun 2021;
- Bahwa tujuan permohonan ini yakni Pemohon hendak bertindak sebagai Wali Pengampu untuk ibu saksi karena ada beberapa perbuatan hukum yang ibu saksi (Muliati) sudah tidak bisa lagi melakukannya sendiri;
- Bahwa ibu saksi saat ini tidak bisa berkomunikasi dan merespon jika hendak diajak berkomunikasi;
- Bahwa ada tanah atas nama ibu saksi yang hendak dijual untuk keperluan pengobatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Manimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya yakni hendak menjadi wali pengampu untuk isterinya yang bernama Muliati dikarenakan saudara Muliati saat ini dalam keadaan sakit (Gangguan mental) sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa dari bukti identitas Pemohon (Vide P.1) diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang beralamat di JL Meredeka Non Blok Kelurahan Salakoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, karena itu Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPdata berbunyi, "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya". Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah mengalami judicial review berdasarkan putusan MK No.93/PUU-XX/2022 yakni Pasal 433 KUHPdata selengkapny menjadi berbunyi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon adalah suami dari saudara Muliati yang dimintakan Pengampuan terhadapnya. Bahwa saudara Muliati mulai sakit sejak tahun 2021 dan saat ini tidak lagi dapat berkomunikasi dikarenakan sakitnya, yang mana berdasarkan bukti tertanda P-5 saudara Muliati didiagnosa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat disfungsi otak (Psikotik organik). Bahwa hal tersebut juga dapat diketahui dari keterangan Para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Muliati yang merupakan isteri Pemohon saat ini sama sekali tidak dapat berkomunikasi dan bahkan sulit untuk memberikan respon ketika diajak berkomunikasi, hal mana mula-mula disebabkan struk yang dialaminya sejak tahun 2021.

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak mengurus dan menjual beberapa harta yang tercatat atas nama saudara Muliati untuk keperluan pengobatan isteri Pemohon (Muliati).

Menimbang, bahwa didalam ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai subjek hukum yang harus cakap dalam melakukan peristiwa hukum atau hubungan hukum dengan subjek hukum yang lain, namun apabila subjek hukum tersebut mempunyai keterbatasan mental, kesehatan terganggu atau tidak cakap maka demi hukum harus bawah pengampuan sehingga harus ditetapkan atau menunjuk Wali sebagai Pengampu, pendamping subjek hukum tersebut sesuai kebutuhan peristiwa hukum yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti dipersidangan dapat dibuktikan bahwa saudara Muliati memiliki keterbatasan atau tidak cakap dikarenakan sakit mental dan perilaku yang dideritanya, maka berdasar ditetapkan dibawah pengampuan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Muliati akan ditetapkan dibawah pengampuan dan Pemohon adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, maka sangat berdasar apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Muliati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan syarat-syarat penetapan Pengampu/Perwalian sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penetapan sebagai Pengampu/Wali merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dan yang dibawa Pengampuan tersebut dimasa-masa yang akan datang, sehingga demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitumnya tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Muliati, Lahir di Jeneponto 2 Maret 1981 berada dibawah pengampuan.
3. Menetapkan pemohon DG. Tinggi Safaruddin sebagai wali pengampu dari isterinya yang bernama Muliati, Perempuan, Lahir di Jeneponto 2 Maret 1981, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh A. Muh. Irham Idris, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

A. MUH. IRHAM IDRIS, S.H.,M.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	200.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Plp